



PUTUSAN

No. 46/Pdt.G/2016/PTA.JK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Purwanto, S.H., Harnaning, S.H., dan Jony Soenarwidjanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Sugeng & Soenar Law Firm, berkantor di Gedung Kopindosat, Jalan Kebagusan I No. 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016, dahulu sebagai Termohon sekarang Pemanding;
melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3553/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 1 dari 16 him.Anonimisasi put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
- 2.Menghukum Tergugat untuk memberikan akibat perceraian kepada Penggugat berupa mut'ah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3.Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Mei 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Mei 2016 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- I. Alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali antara Pemohon dan Termohon tidak dicantumkan secara tegas di dalam surat permohonan Pemohon:
 - 1.Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 11 s.d 12 putusan Majelis Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2008 dan semakin tajam sejak sekitar tahun 2014 yang lalu sehingga antara Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan badan lagi sekitar hampir satu tahun sampai sekarang;
 - 2.Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 12 alinea ke-3 dan halaman 13 alinea ke-2, dapat disimpulkan alasan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang pada pokoknya yaitu karena antara suami dan istri (in casu Pemohon dengan Termohon) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Anonimisasi put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah telah keliru karena di dalam surat permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan mengenai alasan untuk bercerai atau alasan diajukannya permohonan talak a quo melainkan di dalam surat permohonan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, melainkan di dalam surat permohonan Pemohon hanya menyebutkan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimulai pada tahun 2000 (vide Posita angka 2 permohonan Pemohon) serta mendalilkan Termohon telah melakukan perselingkuhan (vide posita angka 6 permohonan Pemohon);

4. Bahwa alasan perceraian dalam surat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan/atau tidak terbukti dimana keadaan antara suami dan istri (in casu Pemohon dengan Termohon) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri, tidak terbukti, yang akibat hukumnya putusan a quo harus dibatalkan;

5. Bahwa sebagaimana keterangan saksi SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, di persidangan ketika saksi datang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat bertengkar atau cekcok mulut maupun fisik dan antara Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah, saksi tidak mengetahui apakah saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih tidur satu ranjang. Selain itu kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

6. Bahwa mengenai tuduhan "perselingkuhan" tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, dengan alasan bahwa dalil alasan perceraian dalam permohonan Pemohon yaitu dikarenakan Termohon telah "selingkuh" quod non dengan laki-laki lain dimana dalil tersebut tidak terbukti dipersidangan, namun dalam putusan Majelis Hakim menyatakan terbukti Termohon telah jalan dengan laki-laki lain. Pengertian antara "selingkuh" dengan "jalan" adalah sesuatu yang berbeda, jalan bukan berarti selingkuh.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam surat jawaban, Termohon menyampaikan tuntutan balik (rekonvensi) kepada Pemohon yaitu bilamana antara Pemohon dan Termohon diputuskan oleh Pengadilan untuk bercerai dan permohonan dikabulkan, maka Termohon meminta diberikan hak-hak Pemohon, yang rinciannya sebagaimana dalam memori banding Pembanding;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Anonimisasi put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mengenai rekonvensi atas nafkah mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 dan biaya kehidupan bulanan serta pendidikan anak dan 2 bidang tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Bukit Sawangan Indah dan Perumahan Jatinegara Indah yang dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkalijke Verklard) sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 16 alinea Ke-1, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formal adalah tidak benar, gugatan rekonvensi yang termuat dalam gugatan Termohon meskipun tidak secara rinci dan secara terpisah menyebutkan mana bagian posita dan mana bagian potitum, karena Termohon adalah pihak awam yang buta hukum (yang pada saat itu belum menunjuk kuasa hukum, namun demikian di dalam jawaban Termohon sudah terdapat posita gugatan rekonvensi/alasan alasan dari gugatan tersebut sebagaimana pada angka 5 posita gugatan yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Termohon kepada Pemohon demi kelangsungan pendidikan putri-putri kami yang saat ini masih membutuhkan biaya yang sangat banyak, anak pertama di Fakultas Kedokteran dan anak kedua di Fakultas Teknik Arsitektur, sebagaimana pernah diucapkan dan dijanjikan Pemohon dihadapan Termohon dan putri-putri kami;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, tidak benar pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan



rekonvensi tentang biaya kehidupan biaya bulanan dan biaya pendidikan serta memindahnamakan dua rumah yang merupakan harta bersama tersebut dalam tuntutan/gugatan tidak didukung dengan posita gugatan, sehingga oleh karena itu sudah seharusnya gugatan balik (rekonvensi) tersebut dipertimbangkan dan dikabulkan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Termohon telah nusyus adalah sangat keliru, karena berdasarkan fakta persidangan yang diakui juga oleh Pemohon bahwa hingga saat gugatan ini diperiksa oleh Majelis Hakim a quo Termohon masih tinggal satu rumah dengan Pemohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juni 2016 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Juni 2016, akan tetapi tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3553/Pdt.G/2015/PA JT tanggal 15 Juni 2016;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Mei 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana di uraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3553/Pdt.G/2015/PA JT tanggal 15 Juni 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016 dengan No. 46/Pdt.G/2016/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat No. W9-A/1250/HK.05/6/2016 tanggal 20 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Mei 2016 dan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 April 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa

Hlm. 6 dari 16 hlm. put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Pembanding dan Terbanding maupun dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah, tidak harmonis dan timbul perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus, yang menurut Pembanding timbulnya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus tersebut adalah karena Terbanding melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan karena Terbanding menyatakan bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding adalah karena keterpaksaan, sedangkan menurut Terbanding pertengkaran itu terjadi karena Terbanding masih teringat perbuatan Pembanding yang lalu-lalu dan karena Pembanding menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Pembanding dan Terbanding sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya agar utuh kembali demi kepentingan bersama, akan tetapi tidak berhasil, Pembanding dan Terbanding juga sudah pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun dan masing-masing telah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan atau istri, dan telah diupayakan untuk berdamai baik melalui mediasi maupun melalui keluarga kedua belah pihak serta setiap kali sidang oleh Majelis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak tercipta lagi, sehingga dengan demikian tujuan daripada adanya perkawinan yaitu membentuk

Hlm. 7 dari 16 hlm. put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga mereka, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tersebut adalah sia-sia belaka, bahkan apabila rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah rapuh tersebut dipaksakan, justru akan menimbulkan madarat dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus secara keseluruhan perkara a quo;

Hlm. 8 dari 16 hlm. put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan dan tidak menerima gugat balik/rekonevnsi yang diajukan Pembanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

- Bahwa Pembanding mengajukan gugat balik/rekonvensi sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Pembanding menuntut agar Terbanding membayar kepada Pembanding:
 - 1.1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 1.3. Biaya kehidupan, berupa kebutuhan rumah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kebutuhan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1.4. Biaya pendidikan untuk anak pertama sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per semester dan anak kedua sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per semester;
 - 2. Harta Bersama berupa:
 - 2.1. Perumahan Bukit Sawangan Indah, luas bidang tanah 77 M2, terletak di Blok A15/08, Desa Duren Mekar, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 796/Duren Mekar, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-01-1996, No. 44/37/SW/1996 dibuat oleh Ny. Lanny Hartono, S.H.. PPAT wilayah Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor;

Hlm. 9 dari 16 hlm. put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Perumahan Jatinegara Indah, luas bidang tanah 119 M2, dengan alamat Blok F2 Kav. No. 10, Jalan. Kampung Pulo Jahe, Desa/Kel. Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01008, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Jatinegara, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18-09-2006 No. 482/2006 dibuat oleh Irwan Santosa, S.H.;

Kedua rumah sebagaimana tersebut di atas, dipindah namakan atas nama anak-anak Pembanding dan Terbanding, bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;

Menimbang, bahwa atas gugat balik/rekonvensi Pembanding tersebut, Terbanding telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Pembanding, karena Pembanding telah berselighkuh dengan laki-laki lain, sedangkan untuk mut'ah, Terbanding akan memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Terbanding tidak keberatan mengenai nafkah dan biaya pendidikan anak serta rumah yang akan dipindahkan atas nama 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah membaca dan meneliti berkas perkara serta jalannya pemeriksaan Pengadilan Agama Jakarta Timur, berpendapat:

Bahwa terhadap gugat balik/rekonvensi Pembanding agar Pembanding menyerahkan nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak tepat. Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan telah mengatur, apabila terjadi perceraian antara seorang suami dengan istrinya, maka mantan suami tersebut mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap mantan istrinya hanya



selama dalam masa iddah atau selama 100 hari setelah perceraian terjadi, sebagaimana diatur Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur, istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, dan dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur, tidak ditemukan fakta bahwa Pembanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain, serta tidak terungkap dalam pertimbangan perkara a quo yang disebabkan adanya pihak ketiga yang berhubungan dan berselingkuh dengan Pembanding, kecuali pihak ketiga tersebut hanyalah sebagai teman Pembanding. Dan menurut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tidak terbukti bahwa Pembanding adalah istri yang nusyuz, dan karenanya Pembanding sebagai istri yang akan dicera berhak memperoleh nafkah iddah dari Terbanding;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, walaupun tidak begitu jelas penghasilan Terbanding setiap bulannya, namun dari segi pendidikan Terbanding yang sudah mencapai S.3 dan bekerja, maka layak dan patut Terbanding dibebankan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa terhadap gugat balik/rekonvensi Pembanding agar Terbanding menyerahkan mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menurut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta gugat balik/rekonvensi tersebut terlalu besar dan diluar kemampuan dan kepatutan, dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat layak dan adil Terbanding dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap gugat balik/rekonvensi Pembanding berupa nafkah bulanan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa dengan bercerainya Pembanding dan Terbanding, maka Terbanding tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah bulanan sebagaimana yang dimintakan Pembanding, oleh karenanya gugatan ini harus ditolak;

Hlm. 11 dari 16 hlm. put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK



Bahwa terhadap gugat balik/rekonvensi Pembanding, berupa nafkah 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding dan biaya pendidikan mereka, maka patut dan layak dan sesuai kemampuan dan kesanggupan yang diakui Terbanding, masing-masing anak tersebut memperoleh nafkah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun oleh karena kebutuhan hidup mereka selalu meningkat, sedangkan mata uang turun setiap tahunnya akibat inflasi, maka ditambah sejumlah 10% setiap tahunnya hingga mereka tersebut berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan, dan patut dan layak pula masing-masing anak tersebut memperoleh biaya pendidikan persemester sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk anak pertama dan Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk anak kedua sampai kedua anak tersebut menamatkan kuliahnya;

Bahwa terhadap gugat balik/rekonvensi Pembanding berupa 2 (dua) buah rumah yang terletak di:

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 796/Duren Mekar, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-01-1996, No. 44/37/SW/1996 dibuat oleh Ny. Lanny Hartono, S.H.. PPAT wilayah Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor;

Kota Jakarta Timur, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01008, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Jatinegara, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18-09-2006 No. 482/2006 dibuat oleh Irwan Santosa, S.H.;

Diakui oleh Terbanding sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka Pembanding dan Terbanding berhak atas rumah tersebut dan Terbanding menyetujui dan tidak keberatan terhadap harta bersama tersebut diberikan kepada anak Pembanding dan Terbanding yaitu ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3553/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri, yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memperhatikan memori tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku atau hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I.Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II.Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3553/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;



3.2. Perumahan Jatinegara Indah, luas bidang tanah 119 M2, dengan alamat Blok F2 Kav. No. 10, Jalan. Kampung Pulo Jahe, Desa/Kel. Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01008, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Jatinegara, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18-09-2006 No. 482/2006 dibuat oleh Irwan Santosa, S.H.;

4. Menetapkan memberikan 2 (dua) rumah tersebut di atas kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan dan menyerahkan serta membaliknamakan 2 (dua) rumah tersebut di atas kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Busra, S.H., M.H. dan Drs. H. Faisol, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan No. 46/Pdt.G/2016/PTA.JK tanggal 21 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1437 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.



Hakim Anggota

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.Administrasi	Rp 139.000.00
2.Redaksi	Rp 5.000.00
3.Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 150.000.00

Him. 16 dari 16 Anonimisasi him. put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)